

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REHABILITASI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA/PSIKOTROPIKA
(DI YAYASAN CARITAS – PSE, MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

NANANG ARDIANSYAH LUBIS

NPM 12.840.0211



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA


MEDAN

2016

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi penaubatan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ~~REKAM JEJAK~~ PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA/PSIKOTROPIC (STUDI KASUS: YAYASAN CARITAS-PSE, MEDAN)

Nama Mahasiswa : NANANG ARDIANSYAH LUBIS

NPM : 12.840.0211

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN


Disetujui Oleh :

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II

SUHATRIZAL, S.H., M.H

ANGGREINI ATMEI LUBIS, S.H., M.Hum

DEKAN




Dr. UTARY MAHARANY BARUS, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika/Psikotropika (Di Yayasan Caritas-PSE Medan)

Nanang Ardiansvah Lubis

NPM 12.840.0211

Proses penerapan rehabilitasi korban penyalahgunaan sebagai sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika bagi para pelaku tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui proses rehabilitasi yang dihitung sebagai masa hukuman pidana. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika mendapatkan sanksi pidana berupa rehabilitasi sebagai bentuk sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah proses penerapan rehabilitasi korban penyalahgunaan sebagai sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Caritas-PSE Medan. (2) Bagaimanakah pelaksanaan model alternatif pembinaan korban penyalahgunaan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara non penal di Yayasan Caritas-PSE Medan.

Dalam proses penerapan rehabilitasi korban penyalahgunaan sebagai sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika/psikotropika pihak Yayasan Caritas-PSE, Medan pada tahapan awal melakukan langkah-langkah/tindakan seperti mengobservasi dan mewawancarai korban guna mendapatkan data yang berkaitan dengan bakat, minat serta potensi korban. Mereka juga melakukan tes psikologis, pelajaran dan ketrampilan sebagai bahan untuk merencanakan penempatan, pembinaan dan jadwal rutin bagi korban penyalahgunaan napza. Guna kebutuhan segi psikologisnya mereka juga memberikan bekal keagamaan secara mendalam. Setelah semua rencana pembinaan dan penempatan selesai, barulah mereka membuat jadwal kegiatan rutin bagi korban penyalahgunaan napza.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah secara normatif empiris, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari Yayasan Caritas-PSE Medan dan juga dengan mencari sumber-sumber lain yang bersifat ilmiah sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Pecandu, Narkotika.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program studi Strata Satu (S-1). Adapun judul dari skripsi ini adalah: “Tinjauan Yuridis Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika/Psikotropika (Di Yayasan Caritas–PSE, Medan)”

Dalam hal penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan doa, saran dan masukan kepada penulis. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Kedua orang tua penulis yang penuh dedikasi telah membesarkan, menasehati, membimbing dan mendidik penulis sejak kecil hingga kuliah tanpa pamrih. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan kepada saya. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan segala kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2. Keluarga Besar Bapak John Parlyn H. Sinaga, S.E, M.Psi. Terima kasih atas segala bentuk asah, asih dan asuhnya selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan segala kebaikan kepada Bapak sekeluarga.
3. Bapak Prof. Dr. H. A.Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr.Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Perumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Uraian Teori	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	15
2.1.2 Pengertian Narkotika	18
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Khusus	20
2.1.4 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	21
2.1.5 Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika	23
2.1.6 Pelaku Tindak Pidana Narkotika	28
2.1.7 Penyelidik & Penyidik Tindak Pidana Narkotika.....	30
2.1.8 Sanksi Tindak Pidana Narkotika	32
2.2 Kerangka Pemikiran	34
2.3 Hipotesis.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat bagi pengobatan atau pelayanan kesehatan dan juga untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam dunia medis/kedokteran dan farmasi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Namun di sisi lain dapat pula menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama penggunaan tanpa hak dan melawan hukum serta dilakukan untuk maksud karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik (berupa ketergantungan), mental dan kehidupan sosial serta diedarkan secara *illegal*.¹

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan berbahaya dan bahan zat adiktif lain (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini merupakan masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui lapisan strata sosial, umur dan jenis kelamin. Tidak hanya di perkotaan tetapi juga merambah sampai ke pedesaan dan menembus batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan bahkan lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Bangsa Indonesia, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin tingginya penggunaan narkoba, kekhawatiran ini semakin diperkuat akibat

¹ Akhmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 16.

meluasnya peredaran narkoba di kalangan generasi muda. Selain itu, Indonesia yang beberapa waktu lalu menjadi tempat transit dan pasar bagi peredaran narkoba, saat ini sudah berkembang menjadi produsen narkoba. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat dan kehidupan bangsa dan negara khususnya generasi muda. Karena bagian masyarakat pada kelompok ini lah yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang, oleh karena itu semua potensi bangsa harus serius mencurahkan perhatian untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Meningkatnya peredaran narkoba di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik secara ekonomi maupun segi sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan “perang” terhadap narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif berbahaya lainnya (narkoba). Diproyeksikan akan terjadi peningkatan kerugian biaya sosial dan ekonomi (sosek) akibat penyalahgunaan narkoba sekitar 2,3 kali lipatnya atau meningkat dari Rp.63,1 trilyun menjadi 143,8 trilyun di tahun 2020.² Biaya yang terjadi pada kelompok laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan.

Jika dipilah, diperkirakan sebesar Rp.56,1 trilyun untuk kerugian biaya pribadi (*private*) dan Rp.6,9 trilyun untuk kerugian biaya sosial.³ Pada biaya *private* sebagian besar digunakan untuk biaya konsumsi narkoba (76%).⁴ Sedangkan pada biaya sosial sebagian besar diperuntukan untuk kerugian biaya akibat kematian karena narkoba (*premature death*) (78%).⁵

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 di tahun 2004, atau

² Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia T.A 2014 – BNN.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Idid.*

meningkat 28,9% per tahun. Jumlah angka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 di tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. Data pada bulan Juni 2005 menunjukkan kasus itu meningkat semakin tajam.⁶ Kemudian pada tahun 2007 adanya data lain yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia.⁷

Pada tahun 2011 diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia berkisar antara 3,7 – 4,7 juta orang, atau sekitar 2,2% dari total penduduk usia 10-59 tahun.⁸ Diperkirakan pula bahwa tingkat penggunaan narkoba akan semakin tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Hasil proyeksi memperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba meningkat sekira 2,6% di tahun 2013.⁹ Kemudian dalam sebuah Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran 2014,¹⁰ diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun 2014.

Jika dibandingkan studi tahun 2011, angka prevalensi tersebut relatif stabil (2,2%) tetapi terjadi kenaikan bila dibandingkan hasil studi tahun 2008 (1,9%). Hasil proyeksi perhitungan penyalahguna narkoba dibagi menjadi 3 skenario, yaitu skenario naik, skenario stabil, dan skenario turun. Pada skenario naik, jumlah penyalahguna akan meningkat dari 4,1 juta (2014) menjadi 5,0 juta orang (2020). Sementara bila skenario turun akan menjadi 3,7 juta orang (2020). Kontribusi jumlah penyalahguna terbesar berasal dari kelompok pekerja, karena memiliki kemampuan

⁶ Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004, <http://www.bnn.go.id/konten>. (diakses pada hari sabtu, 2 Januari 2016 pukul 22:54 Wib).

⁷ Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) No.19, April-Mei, 2007, hal. 15.

⁸ BNN dan PPKUI 2011.

⁹ Studi Kasus 5 Kota Medan (Sumatera Utara), DKI Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Makassar (Sulawesi Selatan) dan Mataram (Nusa Tenggara Barat).

¹⁰ Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia T.A 2014 – BNN.

finansial dan tekanan kerja yang besar sehingga tingkat stres tinggi. Penyalahguna coba pakai memiliki proporsi terbesar, terutama dari kelompok pelajar/mahasiswa. Sementara itu, pada kelompok pecandu suntik, polanya cenderung stabil untuk 7 tahun ke depan. Hal yang perlu dikhawatirkan pada penyalahguna narkoba suntik adalah pemakaian bersama alat suntik yang beresiko tinggi tertular penyakit hepatitis dan HIV/AIDS.

Fakta bahwa sebagian besar penyalahguna merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai. Maka sudah pasti menjadi suatu hal yang sangat *urgent* untuk di cermati. Bila pemerintah tidak segera bertindak secara serius, maka dampak dan kerugian biaya yang ditimbulkan akan jauh lebih besar lagi, besaran biaya yang sesungguhnya jauh lebih besar dari biaya hitungan pelaksanaan sebuah studi/survei penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dampak ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba yang sangat besar ini menggarisbawahi upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba sebagai upaya yang sangat mendesak.

Pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang dan bahan adiktif lain (narkoba). Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai pelanggan tetap. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya.

Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penghukumannya pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Di sinilah fungsi institusi negara

menjadi sangat penting dalam memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan penanganan narkoba. Ia digunakan untuk menghukum dan juga menjaga sejumlah besar orang yang memiliki pengalaman memakai dan bermasalah dengan narkoba. Ia juga memiliki peran penting dalam upaya mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh (pemakaian) narkoba.

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal atau "*Criminal Policy*". Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*) usaha penal dan non penal saling melengkapi. Pembangunan hukum pidana di Indonesia diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*).¹¹

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut "Sistem Peradilan Pidana" atau "*Criminal Justice System*".¹²

Menurut Muladi, "Sistem Peradilan Pidana" harus dilihat sebagai "*The network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*". Sistem Peradilan Pidana di

¹¹ Diktat Akpol, Sisdil di Indonesia, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005), hal. 46.

¹² Nyoman Serikat Putra Jaya, Diktat Bahan Kuliah, *Sistem Peradilan Pidana ("Criminal Justice System")*, (Semarang: Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal. 11.

dalamnya mengandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi atau Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari¹³:

- (1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
- (2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
- (3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian “*social politic*” mencakup di dalamnya “*social welfare politic*” dan “*social defence politic*”.¹⁴

Upaya penanggulangan tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penal dan non penal. Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁵

Salah satu bentuk kebijakan yang menonjol dalam mengendalikan penyalahgunaan narkoba adalah diberlakukannya sistem peradilan pidana terhadap para pengguna. Walaupun demikian, besarnya sumber daya yang diinvestasikan dalam upaya penegakkan hukum di seluruh

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.cit.* hal. 13.

¹⁴ M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa Persada, 1997) hal. 24.

¹⁵ *Ibid.*

dunia, dengan melakukan penangkapan serta pemenjaraan terhadap pengguna narkoba, tidak menunjukkan penurunan angka pengguna dan angka penggunaan yang cukup berarti. Data yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa pasokan zat ilegal turunan opiat, seperti heroin, di seluruh dunia telah meningkat lebih dari 380% dalam beberapa dekade terakhir; yaitu dari 1.000 metrik ton pada tahun 1980 menjadi lebih dari 4.800 metrik ton pada tahun 2010. Peningkatan ini berbarengan dengan penurunan harga heroin sebesar 79% di Eropa antara tahun 1990–2009. Fakta serupa juga terjadi di Indonesia; data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2011 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Pengungkapan kasus di tahun 2006 yang berjumlah 17.326 kasus, meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010.

Peningkatan permasalahan narkoba di tingkat nasional dan global membuat pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap undang-undang narkoba untuk merespon situasi tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan undang-undang yang disahkan untuk memperbarui undang-undang narkoba sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang baru tentang narkoba ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya peningkatan kecenderungan penggunaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang disinyalir akan memakan lebih banyak korban. Selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba. Untuk mencapai upaya tersebut undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 54. Pada Pasal 55 yang mewajibkan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melakukan wajib lapor diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis

dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah agar bisa mendapatkan layanan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁶

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 mengatur tentang kewenangan hakim dalam memutuskan vonis bagi korban narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika Pasal 13 ayat 4 yang menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai tingkat pemeriksaan masing-masing, memiliki kewenangan untuk menempatkan pengguna narkoba dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2011 serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 002/A/JA/02/2013 dan ditambah dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B 601/E/EJP//02/2013. Rangkaian peraturan ini secara terstruktur telah mengatur dengan jelas hal-hal yang terkait dengan penempatan pecandu narkoba dalam rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Namun ternyata implementasi dari undang-undang tersebut belumlah optimal, karena berdasarkan sistem database pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada tahun 2013 tercatat sebanyak 26.906 orang atau sebanyak 38,7 % dari jumlah total warga binaan yang berada di dalam penjara adalah pengguna narkoba.¹⁷

Situasi hunian di dalam penjara Indonesia pada saat ini sudah jauh melebihi kapasitas. Dan menurut Sistem Database Pemasyarakatan terdapat 463 penjara di Indonesia, termasuk 13 penjara

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁷ Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) DitJenPas–KeMenHukHam, 2013 : <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/kanwil/all/year/2013/month/4>.

yang dibuat khusus untuk tindak pidana narkoba, memiliki jumlah kapasitas total 110.102 narapidana. Data yang dikeluarkan oleh Sistem Database Pemasarakatan pada bulan Januari 2014 menunjukkan bahwa jumlah hunian penjara mencapai 161.169 narapidana, yang artinya penjara tersebut memiliki kelebihan jumlah hunian sebesar 146%.¹⁸

Kondisi ini menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk risiko penyebaran penyakit menular seperti HIV, Tuberculosis, kolera, dan penyakit diare lain yang terkait dengan masalah sanitasi yang tidak memadai, gizi buruk dan gangguan psikologis.¹⁹ Penahanan dan pemenjaraan terhadap pengguna narkoba dalam proses hukum oleh aparat penegak hukum dianggap sebagai upaya yang tepat untuk mengurangi angka penggunaan narkoba merupakan bentuk adanya kriminalisasi terhadap pengguna (terutama pemakai). Perbedaan pemahaman antara permasalahan kriminal dalam sistem peradilan pidana dan permasalahan kesehatan ini berdampak besar pada implementasi upaya penanggulangan permasalahan narkoba di Indonesia terkait adanya “mandat” diberikannya tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pemakai/pecandu.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, upaya penangkapan dan pemenjaraan terhadap pengguna narkoba dianggap akan menjauhkan pengguna narkoba dari upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ketergantungan, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Penghuni tahanan memiliki kebutuhan kesehatan yang jauh lebih besar dari pada populasi umum. Gangguan kesehatan mental tinggi, penggunaan narkoba, penyakit kronis, penyakit menular dan kecacatan (ABS 2010; Condon et al.2007b; Buttler et al.2011; Hockings et al.2002) adalah beberapa permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh warga binaan di dalam penjara. Gangguan kesehatan mental dan narkoba sangat lazim terjadi dikalangan penghuni penjara. Hanya

¹⁸ Sistem Database Pemasarakatan (2014), available from : <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2014/month/1>.

¹⁹ Open Society Foundation (2011). *Prison Detention and Health : Unintended Consequences, Deadly Result*.

sekira seperempat dari total jumlah tahanan yang tidak memiliki masalah tersebut (Friestad & AMP; Kjelsberg 2009; Smith & AMP; Trimboli 2010). Pidanaan terhadap pengguna narkoba juga membuka peluang untuk meningkatkan tindak kejahatan. Selain itu, kurangnya akses ke sumber daya, pola penggunaan narkoba serta kesenjangan kesehatan juga dapat menjadi faktor yang saling memperkuat. Sejumlah besar orang yang dikirim ke penjara atas pelanggaran narkoba sekarang telah menyelesaikan persyaratan masa hukuman mereka dan kembali ke masyarakat. Program persiapan untuk kembali ke masyarakat (reintegrasi) yang tidak proporsional, tanpa sumber daya (pendidikan, kesempatan kerja, asuransi, perawatan kesehatan, perumahan, dan hak untuk memilih) membuat pengguna narkoba menghadapi risiko lebih tinggi mengalami keputusasaan dalam keadaan sakit dan meningkatkan beban keluarga serta masyarakat.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA/PSIKOTROPIKA (DI YAYASAN CARITAS – PSE, MEDAN)” sebagai latar belakang pada skripsi ini agar kelak dapat berguna sebagai materi yang bersifat referensi bagi pihak-pihak yang membacanya.

1.2. Identifikasi Masalah

Secara umum gambaran permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang tinjauan hukum pidana terhadap rehabilitasi korban penyalahguna sebagai sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba/psikotropika. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

²⁰ Iguchi, Y. Martin, PHD Jennifer A. London Nell Griffith Forge, PhD Laura Hickman, PhD Terry Fain, MS, MA Kara Riehman, PhD. (2002). *Elements of Well-Being Affected by Criminalizing the Drug User*. Public Health Report : Volumen 117, Supplement 1.

1. Bagaimana pengaturan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
2. Bagaimana penerapan sistem pemidanaan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Bagaimana hambatan-hambatan di dalam menerapkan sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba .
4. Bagaimana penerapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

1.3.Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dan proses yang panjang dalam hal ini penelitian dilakukan :

1. Penelitian hanya meneliti tentang proses penerapan rehabilitasi korban penyalahguna sebagai sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba/ psikotropika di Yayasan Caritas – PSE Medan dan,
2. Meneliti tentang pelaksanaan model alternatif pembinaan korban penyalahguna dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara non penal di Yayasan Caritas – PSE, Medan

1.4.Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penerapan rehabilitasi korban penyalahguna sebagai sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Caritas – PSE Medan?

2. Bagaimanakah pelaksanaan model alternatif pembinaan korban penyalahguna dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara non penal di Yayasan Caritas – PSE Medan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan secara keseluruhan yang hendak di capai dalam penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan kajian yuridis proses penerapan rehabilitasi korban penyalahguna sebagai sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji model alternatif pembinaan korban penyalahguna dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara non penal.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana, khususnya penerapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang didasarkan pada fakta di lapangan dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif.
- c. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya masalah narkoba.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan, hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskannya didalam suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹ Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."²

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak selaras atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh

1. ¹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung : 2003, hal.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta : 1987, hal. 54.

aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini, maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi harus selalu diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini, Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”³

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁴ Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Strafbaar Feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *Strafbaar Feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan

³ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1992, hal. 130.

⁴ *Ibid*, hal. 130.

pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁵

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:⁶

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut dia harus mempertanggung jawabkan segala

⁵ Wiryono Projodikoro, *Op Cit*, hal. 59.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007, hal. 111.

bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang mengaturnya.⁷

2.1.2. Pengertian Narkotika

Sesuai dengan pengertian menurut undang-undang yang berlaku, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸

Yang harus di pahami adalah bahwa narkotika tidak sama dengan psikotropika. Banyak masyarakat yang keliru dengan menganggap bahwa narkotika sama halnya dengan psikotropika. Pada pengertian narkotika, jelas tersirat tentang bahaya yang ditimbulkan olehnya adalah dapat menurunkan hingga merubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁹ Di dalam pengertian psikotropika jelas terkandung kalimat yang menyatakan bahwa psikotropika bukan narkotika. Jadi, mutlaklah bahwa psikotropika memang bukan merupakan narkotika.

Meninjau efek yang ditimbulkan oleh narkotika, maka terhadap kalimat “dapat menimbulkan penurunan hingga sampai kepada perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri”, dapat disimpulkan bahwa zat yang terkandung

⁷ Moejliatno, Op Cit, hal. 156.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I, pasal I, ayat 1.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Bab I, pasal I, ayat 1.

didalam narkotika dapat menghilangkan kesadaran seorang manusia normal kearah yang abnormal atau dengan kata lain membuat manusia menjadi mabuk. Disamping itu juga dapat berakibat membuat kebal seseorang terhadap rasa sakit atau nyeri pada saat efek pemakaian sedang berlangsung. Namun apabila efek dari zat narkotika itu telah habis masanya, maka kesadaran pun segera kembali normal dan tiada lagi kebal bagi tubuh si pengguna terhadap rasa sakit ataupun nyeri.

Hal-hal inilah yang menyebabkan mengapa narkotika sangat dilarang penggunaannya oleh Pemerintah Indonesia. Karena akibat yang ditimbulkan oleh narkotika diatas dapat membuat manusia menjadi rentan dan tanpa sadar melakukan tindak pidana seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya yang dapat membahayakan ketertiban umum, apalagi, efek yang didapatkan dari penggunaannya berupa kebal dari rasa nyeri ataupun sakit, maka terasa semakin menunjang seseorang untuk melakukan aksi tindak pidana.

2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya biasa disingkat dengan KUHP, dahulu bernama *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Kitab tersebut merupakan sebuah kitab hukum yang dibuat pada zaman Hindia Belanda yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Sesuai dengan perkembangan zaman dengan cepat, maka seiring itu juga telah terjadi perubahan sosial didalam masyarakat. Dari perubahan-perubahan dalam masyarakat tersebut diikuti pula oleh lahirnya peraturan perundang-undangan baru di bidang hukum pidana. Karena pada kenyataannya hukum itu sendiri memang berfungsi sebagai sosial kontrol terhadap masyarakat. Maka terhadap perubahan itu dibuatlah peraturan-peraturan khusus diluar KUHP untuk menanggulangi perubahan sosial tersebut. Di samping KUHP ada pula peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, dan salah satu nya adalah hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Narkotika.

Menurut pandangan Scholten seperti yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh DR. Moh. Hatta S.H,¹⁰ ia membagi hukum pidana itu atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dikatakan semua hukum pidana yang berlaku umum disebut dengan hukum pidana umum. Sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana yang juga disebut dengan hukum pidana pemerintah.

Untuk lebih memperjelas tentang pengertiannya, Penulis sendiri memberikan sebuah pendapat singkat sebagai definisi dari tindak pidana khusus ini. Menurut penulis, tindak pidana khusus adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilarang, dan bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana yang di atur oleh peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Dimaksud dengan bersifat khusus, karena memang merupakan suatu tindak pidana yang pengaturannya tidak diatur didalam KUHP. Itu karena Negara Indonesia mengadopsi hukum warisan dari Belanda, sementara, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman pun ikut serta memajukan diri, dan disela prosesnya, kehidupan sosial masyarakat juga turut berubah. Dalam hal perubahan sosial masyarakat ini, termasuk juga kedalam perubahan yang bersifat timbulnya pola-pola baru didalam masyarakat itu sendiri, termasuk dalam hal modus dari tindak pidana yang dilakukan. Demi untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana yang di akibatkan oleh perkembangan zaman ini, maka pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang tidak di atur oleh KUHP, di aturlah pada peraturan lain di luar KUHP yang dikenal dengan peraturan perundang-undangan bagi tindak pidana khusus. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan yang tersirat dalam KUHP yang berbunyi, "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab

¹⁰ DR. Moh. Hatta, S.H., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta : 2009, hal. 146.

VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain di ancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain.”¹¹

2.1.4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu golongan tindakan pidana yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai tindak pidana khusus karena pengaturannya yang bersifat khusus dan tidak di atur di dalam KUHP. Hukum positif Indonesia melalui undang-undangnya tidak menyebutkan secara tegas tentang pengertian tindak pidana narkotika. Akan tetapi, dengan berpedoman kepada peraturan perundangan serta teori hukum yang berlaku, maka penulis mencoba memberikan sebuah pendapat mengenai pengertian tindak pidana narkotika ini. Menurut hemat penulis, tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melawan hukum bersifat khusus yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hal yang berkaitan dengan narkotika yang disalahgunakan diluar kepentingan yang telah ditentukan dan bagi yang melanggarnya akan diancam sanksi pidana.

Pada kalimat “disalahgunakan diluar kepentingan” dapat disamakan dengan suatu pengertian yang oleh undang-undang memang telah ditentukan eksplisit bahwa narkotika hanya boleh digunakan dalam hal pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan saja. Apabila ada perbuatan yang dilakukan di luar kepentingan tersebut, dapat dianggap sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Di luar uraian singkat di atas, banyak lagi hal-hal yang sekiranya dapat di tarik kesimpulannya untuk mendefinisikan tindak pidana narkotika ini. Kesemua hal-hal tersebut

¹¹ Solahuddin, SH, *KUHP & KUHP*, Visimedia, Jakarta, 2007.

dirangkum dalam suatu pernyataan yang bersifat teoritis, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak selaras dengan perundang-undangan narkotika merupakan suatu esensi dari pengertian implisit tentang tindak pidana narkotika.

2.1.5. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Sama halnya dengan tindak pidana umum, maka tindak pidana narkotika pun memiliki jenis-jenisnya tersendiri yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis-jenis tersebut dikelompokkan dari segi bentuk dan perbuatannya, yaitu menjadi sebagai berikut:¹²

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika.
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.
10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.
11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.
12. kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur.

Untuk selanjutnya guna memperjelas sedikit mengenai bentuk masing-masing kejahatan tersebut, maka dapat diuraikan secara singkat dan sistematis, yaitu sebagai berikut :

¹² Gatot Supramono, S.H., M.Hum., *HUKUM NARKOBA INDONESIA*, DJAMBATAN, Jakarta : 2007, hal. 200.

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disini, yang diatur tentang kejahatan dalam jenis ini bukan hanya sebatas perbuatan produksinya saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.

Kejahatan jenis ini bukan hanya terbatas kepada jual beli dalam arti sempit melainkan termasuk pula perbuatan seperti ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Kejahatan jenis ini juga diatur oleh hukum positif Indonesia.

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika.

Dalam arti luas kejahatan dalam hal ini termasuk juga perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika.

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.

Dalam hal kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana penguasaan narkotika golongan II dan III. Untuk tindak pidana penguasaan narkotika golongan I diatur dalam pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan untuk tindak pidana penguasaan terhadap narkotika golongan II diatur dalam pasal 117, dan sedangkan untuk penguasaan terhadap narkotika golongan III diatur dalam pasal 122 Undang-Undang Narkotika.

Untuk mengetahui ciri-ciri dari kejahatan jenis ini, maka didalam undang-undang dapat dilihat dari penggunaan kata-kata seperti menanam, memelihara, mempunyai, memiliki dan menyimpan untuk dimiliki. Maka dalam hal ini dapat dianggap telah melakukan kejahatan terhadap penguasaan narkotika.

5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan yang ditujukan untuk orang lain dan perbuatan yang ditujukan untuk diri sendiri. Untuk tindak pidana yang ditujukan terhadap orang lain diatur dalam pasal 116, 121 dan 126.

6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.

Dalam hal kejahatan jenis ini, maka harus berpedoman kepada Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib melaporkan dirinya sendiri atau keluarganya yang melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang. Pasal dalam undang-undang narkotika yang mengatur tentang kejahatan jenis ini adalah pasal 55. Apabila kewajiban yang terdapat pada pasal 55 undang-undang narkotika tidak dipenuhi ataupun tidak dijalankan, maka dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua, wali dan pecandu yang bersangkutan. Untuk sanksi dari tindak pidana yang disebabkan orang tua, wali dan pecandu itu sendiri tidak melaporkan pecandu narkotika karena kewajiban, maka undang-undang menggariskannya pada pasal 128.

Kejahatan dalam pasal 128 diatas seluruhnya adalah delik dolus, yaitu perbuatan harus dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sebagai gambaran singkatnya adalah orang tua atau wali dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika. Oleh karena itu orang tua atau wali dan keluarga pecandu narkotika yang lalai tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan pengobatan/perawatan, maka untuk hal itu tidak dipidana.

Lain halnya dengan pecandu narkotika yang sudah cukup umur, kemungkinan besar sangatlah sulit untuk melakukan kelalaian untuk melaporkan dirinya sendiri, karena yang bersangkutan mengetahui dan menyadari bahwa dirinya adalah pecandu narkotika. Apabila ia tidak melaporkan diri sedangkan ia tahu betul keadaan dirinya sendiri, maka merupakan perbuatan yang disengaja. Terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah

melaporkan tidak dapat dituntut pidana karena didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan itikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat.

7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi.

Seperti diketahui bahwa menurut ketentuan undang-undang narkotika pasal 45, pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian menurut pasal 46, untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Bila tidak dilaksanakan demikian, maka akan dikenakan ketentuan pidana oleh undang-undang narkotika pasal 135.

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan.

Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Didalam undang-undang narkotika perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan merupakan suatu tindak pidana yang sebagaimana diatur oleh pasal 138.

9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Sudah diketahui bahwa barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana akan dilakukan penyitaan terhadapnya untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti kelak harus diajukan dalam persidangan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana, maka akan ditetapkan dan dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Dalam perkara narkotika, barang bukti dapat berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, hingga barang bukti tersebut tidak mungkin diajukan ke persidangan seluruhnya. Maka berdasarkan ketentuan pasal 90 barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan. Semua tindakan penyidik tersebut yang berupa

penyitaan, penyisihan dan pemusnahan wajib membuat berita acara dan dimasukkan kedalam berkas perkara. Sehubungan dengan tidak dilaksanakannya tindakan diatas oleh penyidik dalam perkara narkoba, maka menurut ketentuan pasal 140 dianggap telah melakukan tindak pidana.

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya dimuka sidang persidangan, maka saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, yaitu bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.¹³ Sejalan dengan hal diatas, apabila dalam perkara narkoba seorang saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dan jujur, maka berdasarkan pasal 143 undang-undang narkoba dianggap telah melakukan tindak pidana.

11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Narkoba untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkoba yang ternyata melakukan suatu tindakan diluar ketentuan perundang-undangan atau tidak sesuai tujuan penggunaannya, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur oleh pasal 147.

12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Kejahatan di bidang narkoba tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi adakalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa sangat rentan dan mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Hal itu dikarenakan jiwa anak dibawah umur belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur guna melakukan kegiatan narkoba adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 133 Undang-Undang Narkoba.

¹³ Ibid. h. 215.

2.1.6. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Seperti ulasan sebelum-sebelumnya, maka secara harfiah dengan tetap berpegang teguh kepada jenis dan bentuk tindakan penyimpangan yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaku-pelaku dalam hal tindak pidana narkotika dilakukan oleh orang perorangan (individu) sebagai pengedar dan pengonsumsi narkotika, dan yang satunya lagi adalah yang dilakukan oleh kelompok atau secara yuridis disebut dengan korporasi yang dapat berupa lembaga pemerintahan dan badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Secara eksplisit dengan berdasar kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaku dalam hal tindak pidana narkotika dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Pecandu Narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalah Guna Narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Meskipun telah ditentukan sedemikian seperti yang tersebut diatas, akan tetapi seperti ulasan sebelumnya, telah kita ketahui bahwa jenis-jenis dari tindak pidana narkotika ini beragam adanya. Secara hakekat dengan berpedoman kepada undang-undang narkotika, yang dikatakan pelaku tindak pidana narkotika adalah pecandu dan penyalah guna narkotika. Akan tetapi apabila kita menelaah tiap butir pasal yang tercantum pada ketentuan pidananya, maka akan didapati banyak sekali jenis pelaku-pelakunya. Seperti yang kita tahu melalui ketentuan pengertian tentang penyalah guna narkotika, sebenarnya penyalah guna narkotika adalah pelaku dari tindak pidana narkotika dan padanya dibagi-bagi lagi menjadi 3 jenis pelaku, yaitu seperti di bawah ini :

1. Penyalah Guna Narkotika Murni.

Penyalah Guna Narkotika Murni adalah seseorang atau suatu badan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan tindak pidana narkotika dengan cara mengedarkannya secara ilegal kepada orang lain.

2. Penyalah Guna Narkotika Tidak Murni.

Penyalah Guna Narkotika Tidak Murni adalah seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika dengan cara mengkonsumsi narkotika karena kecanduan dirinya terhadap narkotika.

3. Penyalah Guna Narkotika Gabungan

Penyalah guna narkotika gabungan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika dengan cara mengedarkannya kepada orang lain dan juga mengkonsumsi narkotika karena kecanduannya terhadap narkotika.

Bila kita memetik apa yang telah disebutkan oleh poin-poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pelaku dari tindak pidana narkotika tidak lain adalah penyalah guna narkotika. Sedangkan pecandu narkotika lebih dianggap sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika, karena memang merupakan akibat yang ditimbulkan oleh salah satu jenis penyalahgunaan narkotika. Lebih lengkapnya, secara umum, pecandu narkotika adalah orang yang mengkonsumsi narkotika karena kecanduan atau ketagihannya terhadap narkotika itu dan oleh undang-undang ia diberikan alasan pemaaf.

2.1.7. Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Narkotika

Salah satu rangkaian dari proses penyelesaian tindak pidana adalah dengan melakukan suatu penyelidikan, yaitu suatu proses pencarian bukti permulaan guna menemukan dugaan tindak pidana. Setelah diadakan penyelidikan dan hasilnya menyatakan bahwa dengan bukti permulaan yang cukup seseorang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika, maka diadakanlah proses rangkaian kedua untuk membuat terang hasil penyelidikan yang telah didapatkan tersebut.

Berangkat dari kenyataan di atas, dalam hal tindak pidana narkoba juga dilakukan hal yang sama agar dapat segera menyelesaikan suatu tindak pidana narkoba. Jika pada tindak pidana umum penyelidikan dan penyidikan yang diberikan wewenang untuk melakukan rangkaian mencari dan menemukan bukti tersebut adalah pihak kepolisian, namun lain halnya dalam bidang tindak pidana narkoba. Dalam hal tindak pidana narkoba yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan adalah Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional untuk selanjutnya disingkat BNN adalah suatu badan yang secara khusus dibentuk dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Seperti yang tersirat didalam undang-undang narkoba, BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mempermudah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN memiliki perwakilan di setiap daerah provinsi dan kota. Untuk BNN tingkat provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, sedangkan BNN tingkat kota berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.

BNN tingkat provinsi biasa disebut dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), sedangkan BNN tingkat Kota/Kabupaten biasa disebut dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada BNN adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor (bahan pemula) narkoba.
3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

4. Meningkatkan kemampuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sekalipun pihak BNN diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti yang terdapat dalam tugas dan wewenang di atas, akan tetapi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, BNN juga harus selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian demi kelancaran dari proses penyelidikan dan penyidikan.

2.1.8. Sanksi Tindak Pidana Narkoba

Secara garis besar sanksi bagi tindak pidana narkoba diatur melalui rumusan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Oleh karena tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang bersifat khusus, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur sanksi dari perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam hal narkoba ini.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba di atur didalam undang-undang narkoba pada Bab XV tentang Ketentuan pidana. Namun pengaturan pada ketentuan pidana tersebut masih berkewajiban melakukan korelasi dengan Bab-bab lainnya agar dapat mengaitkan antara hal-hal yang dimaksudkan oleh sebagian pasal yang ada didalam ketentuan pidana tersebut.

Berdasarkan undang-undang narkotika, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika meliputi pidana penjara, rehabilitasi, pidana denda dan pidana tambahan. Untuk mendapatkan penjelasan ruang lingkup dari beberapa sanksi pidana yang diterapkan pada undang-undang tersebut, maka di adakan penguraian sebagai berikut :

1. Pidana Penjara

Ruang lingkup dari terapan pidana penjara ini adalah jika suatu tindak pidana narkotika dilakukan oleh individu atau korporasi. Namun bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi, yang dikenakan pidana penjaranya adalah pimpinan dan atau pengurus dari korporasi tersebut. Terapan pidana penjara ini diberlakukan untuk seluruh tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang perseorangan atau pengurus dari suatu korporasi. Pidana penjara dikecualikan bagi perseorangan yang hanya berstatus sebagai pecandu narkotika.

2. Rehabilitasi

Ruang lingkup dari terapan rehabilitasi ini adalah apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh Individu dalam hal si individu merupakan Penyalah Guna Narkotika yang hanya merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika.

Dalam hal telah dilaksanakannya rehabilitasi, maka secara otomatis pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika telah menjalani hukuman sebagai ganti daripada pidana penjara, karena selama masa rehabilitasi berlangsung, maka dianggap sebagai penjelmaan dari pidana penjara. Berdasarkan alasan tadi, seorang pecandu yang telah selesai menjalani masa rehabilitasi tidak lagi dapat di pidanakan dengan pidana penjara.

3. Pidana Denda

Didalam undang-undang narkotika, penjatuhan pidana denda dilaksanakan juga bersamaan dengan penjatuhan pidana penjara. Secara psikologis diterapkannya pidana denda ini

adalah untuk memberikan rasa takut yang luar biasa bagi masyarakat terhadap tindak pidana narkotika, baik bagi yang belum, sedang atau telah selesai melakukan tindak pidana narkotika ini. Kesemuanya itu juga dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika agar tidak lagi berani untuk mengulangi perbuatannya. Pidana Denda terhadap tindak pidana narkotika ini diterapkan bagi orang ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika, sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang narkotika. Menurut KUHP, apabila pidana denda tidak di bayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan.

4. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan suatu sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam hal dilakukan oleh korporasi. Bentuk dari pidana tambahan ini seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Seperti halnya pidana denda, penerapan dari pidana tambahan ini biasanya juga dilaksanakan bersamaan dengan pidana penjara dan pidana denda.

2.2.Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu akibat hukum dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang membahas bagaimana mengkaji proses penerapan rehabilitasi korban penyalahguna sebagai sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan pengaturan sistem pidanaaan (oleh aparat penegak hukum) terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2.3.Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.


Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁴

Dalam hal ini peneliti juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa dalam penelitian ini:

1. Proses penerapan rehabilitasi korban penyalahgunaan sebagai sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu Bagi para pelaku tindak pidana narkoba yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (masyarakat Sumatera Utara, khususnya kota Medan) akan dilakukan proses rehabilitasi yang dihitung sebagai masa hukuman pidana, dan untuk sementara perehabilitasian bagi mereka akan dilakukan di Yayasan Caritas-PSE, Medan salah satu contohnya. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba mendapatkan sanksi pidana berupa rehabilitasi sebagai bentuk sanksi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Caritas-PSE Medan dalam melakukan rehabilitasi Bagi para pelaku tindak pidana narkoba yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya sarana dan perasarana yang dimiliki dan adanya keterbatasan Sumberdaya Manusia untuk melaksanakan pengelolaan program di Yayasan Caritas – PSE Medan tersebut.

¹⁴ Samsul Arifin, *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”*, Medan Area Universiti Press, 2012, hlm. 38.

2. Pelaksanaan model alternatif pembinaan korban penyalahguna dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara non penal di Yayasan Caritas–PSE Medan dengan cara melaksanakan program rehabilitasi berbasis metode TC (*Therapeutic Community*) adalah metode dan lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku pemakai narkoba dalam konteks komunitas yang hidup dan bertanggung jawab untuk saling menolong satu sama lain, dengan menolong orang lain ia sekaligus juga menolong dirinya sendiri. Komunitas yang saling membantu ini diyakini dapat mengembalikan seorang pecandu pada kehidupan yang benar (*right living*).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.¹ Dengan menggunakan metode, seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah secara normatif empiris, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari Yayasan Caritas–PSE Medan dan juga dengan mencari sumber-sumber lain yang bersifat ilmiah sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Data dalam penelitian ini dilihat dari sumbernya meliputi:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder mengenai Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika/Psikotropika di Yayasan Caritas–PSE Medan yang diperoleh atau yang bersumber langsung dari instansi terkait yaitu dari Yayasan Caritas–PSE Medan yang merupakan lokasi penelitian.

b. Data sekunder

¹ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara,2002), hal 1

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dari perpustakaan, terhadap berbagai macam bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, pendapat ahli hukum dan akademisi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Yayasan Caritas –PSE, Medan yaitu dengan cara mengambil data dan wawancara terkait mengenai masalah Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika/Psikotropika di Yayasan Caritas–PSE, Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan di Yayasan Caritas–PSE, Medan akan dilaksanakan secara singkat, setelah diadakannya seminar outline pertama dan terlebih dahulu telah disetujui perbaikan seminar proposal pertama, untuk melakukan wawancara terkait mengenai masalah Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika/Psikotropika di Yayasan Caritas–PSE Medan yang dipaparkan berdasarkan table berikut:

Tabel : 1

		Waktu kegiatan / Bulan	
--	--	------------------------	--

No	Kegiatan	Januari – Februari 2016	Maret – April 2016	Mei – Juni 2016	Juli– Agustus 2016	September 2016	Ket
1	Pengajuan Judul						
2	Acc/judul Pembimbing						
3	Pengajuan Seminar Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Perbaikan Seminar Proposal						
6	Wawancara Narasumber						
7	Penulisan Skripsi						
8	Bimbingan Skripsi						
9	Seminar Hasil						

Dalam penelitian diatas Penulis menganalisis hasil pengambilan data dan wawancara, pada saat melakukan riset sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer,

bahan sekunder maupun bahan tertier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:


1. Penelitian keperustakaan (*Library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan.
2. Penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke Yayasan Caritas–PSE Medan yaitu salah satu lembaga rehabilitasi sosial dan IPWL yang ditunjuk oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia, dengan cara melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan bahan materi lain yang akan turut serta dianalisis sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Pengumpulan data pada penelitan skripsi ini menggunakan teknik studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Di samping itu untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan wawancara terhadap informan yang dianggap memahami permasalahan penyalahgunaan Narkoba dan Lembaga Rehabilitasi Narkoba, tehnik yang digunakan adalah mengunjungi langsung objek penelitian. Data wawancara pada metode pengumpulan data ini digunakan sebagai data pelengkap dari data pustaka. Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

3.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Alfi, Fahmi. (2002). *Sistem Pidana di Indonesia*. Surabaya: PT. Akbar Pressindo.
- Ali, Akhmad. (2008). *Menguak Realitas Hukum*. Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Samsul. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.
- Arikunto, S. (1990). *Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Edisi Revisi, Jakarta: Bina Aksara.
- Badan Narkotika Nasional RI. (2004). *Buku Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang : Kencana.
- Chazawi, Adami. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana 1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2006). *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Dep. Kes RI. (2001). *Mengenai Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*. Jakarta.
- Dep. Kes RI. (2006). *Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2006). *Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada LAPAS/RUTAN di Indonesia*.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Gatot Suparmo. (2007). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Gerald. C Davison, John M. Neale, Ann M. Kring. (2006). *Psikologi Abnormal*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. *DSM IV-TR. Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, fourth edition text revision*.

- Joewana, S. (2004). *Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif: penyalahgunaan napza/narkoba*. Ed.2. Jakarta: EGC
- John M. Echols dan Hassan Shadiily. (1996). *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ke-4. (2008). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter dan Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Kencana, Gita dkk. *Buku 2, Materi Pelatihan Pendidikan Bahaya Penyebaran HIV/AIDS Dan Penyalahgunaan Narkoba*. Kerjasama warung saHIVa – Universitas Sumatera Utara dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Daerah (KPAND) Sumatera Utara.
- M. Hamdan. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa Persada.
- M. Hamdan. (2012). *Alasan Penghapusan Pidana*. Bandung : Refika Aditama.
- Mien Rukmini. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Alumni.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. (2009). Diktat Bahan Kuliah, *Sistem Peradilan Pidana (“Criminal Justice System”)*. Semarang: Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Open Society Foundation. (2011). *Pretrial Detention and Health: Unintended Consequences, Deadly Result*.
- P.A.F Lamintang. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Penelitian Kesehatan UI. *Buku Saku Informasi Bahaya Narkoba dan Upaya Penanganannya*. Depok, April 2015.

- Razak. A. (2007). *Remaja dan Bahaya Narkoba*. Edisi Pertama, Jakarta: Prenada.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. (1999). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi*. Yogyakarta : Graaha ilmu.
- Ronny Hanitjo Soemitro. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Semarang : Ghalia Indonesia.
- Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Sastrawidjaja. (1990). *Hukum Pidana*. Bandung : CV Armico.
- Taufik makarao. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.
- Wirawan S, Sarlito. (2012). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yan Pramadya Puspa. (1977). *Kamus Hukum Edisi Lengkap - Bahasa : Belanda - Indonesia – Inggris*. Semarang: CV. Aneka
- Yurliani, R. (2005). *Gambaran Sosial Support Pecandu Narkoba*. Skripsi strata satu Program Studi Psikologi. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Medan. Tidak dipublikasikan.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitas Sosial.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 002 Tahun 2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Peraturan Bersama; Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HAM Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Kesehatan Nomor 11/TAHUN 2014, Menteri Sosial Nomor 03 TAHUN 2014, Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian R.I Nomor 1 Tahun 2014, dan Kepala BNN R.I Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. Sumber Internet

[http:// www.bnn.go.id/konten](http://www.bnn.go.id/konten). (diakses pada hari sabtu, tanggal 2 Januari 2016 pukul 22:54 Wib).

<http://www.polreskotacimahi.com/> (diakses pada hari sabtu, tanggal 2 Januari 2016 pukul 23:21 Wib).

<http://www.datastatistik-indonesia.com/> (diakses pada hari sabtu, tanggal 2 Januari 2016 pukul 23:45 Wib).

<http://www.psychiatryonline.com/resourceTOC.aspx?resourceID=1> (diakses pada hari minggu, tanggal 3 Januari 2016 pukul 09:14 Wib).

<http://www.negarahukum.com/hukum/latar-belakang-regulasi-narkotika.html>. (diakses pada hari minggu, tanggal 3 Januari 2016 pukul 12: 25 Wib).

<http://www.gepenta.com/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,57-lang,id-c,artikel-t,Rehabilitasi+Korban+Pengguna+Narkoba-.phpx>. (diakses pada hari minggu, tanggal 3 Januari 2016 pukul 12: 55 Wib).

<http://cirebonnews.com/berita/item/5558-bnn-pecandu-narkoba-capai-42-juta?tmpl=component&print=1#.U6ljq6NPiVp>. (diakses pada hari minggu, tanggal 3 Januari 2016 pukul 13: 11 Wib).

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>. (diakses pada hari minggu, tanggal 3 Januari 2016 pukul 13: 40 Wib).

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>. (diakses pada hari minggu, tanggal 10 Januari 2016 pukul 14: 05 Wib).

<http://www.gepenta.com/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,57-lang,id-c,artikel-t,Rehabilitasi+Korban+Pengguna+Narkoba-.phpx>. (diakses pada hari minggu, tanggal 10 Januari 2016 pukul 14: 38Wib).

<http://www.indoganja.com/2013/12/Konvensi-Tunggal-PBB-Tentang-Narkotika-1961.html>. (diakses pada hari minggu, tanggal 10 Januari 2016 pukul 15: 01 Wib).

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>. (diakses pada hari minggu, tanggal 10 Januari 2016 pukul 16: 21 Wib).

www.scribd.com/doc/93201942/Tujuan-BNN. (diakses pada hari minggu, tanggal 17 Januari 2016 pukul 16: 55 Wib).

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional. (diakses pada hari minggu, tanggal 17 Januari 2016 pukul 17: 25 Wib).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50f7931af12dc/keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psikotropika>. (diakses pada hari kamis, tanggal 28 Januari 2016 pukul 19:50 Wib)

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/kr1/current/monthly/kanwil/all/year/2013/month/4>. (diakses pada hari sabtu, tanggal 30 Januari 2016 pukul 23:25 Wib).

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gr1/current/monthly/kanwil/all/year/2014/month/1>. (diakses pada hari sabtu, tanggal 30 Januari 2016 pukul 23:55 Wib).

D. Sumber Lain

Badan Narkotika Nasional RI. (2015). Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkotika Tahun Anggaran 2014. Jakarta.

- Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) No.19, April-Mei, 2007, hal 15. (dikutip pada hari minggu, tanggal 3 Januari 2016 pukul 09:27 Wib).
- BNN dan Puslitkes UI. Studi Baiaya Ekonomi dan Sosial Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Tahun 2004. Depok: Puslitkes UI. 2004.
- BNN dan Puslitkes UI. Survei Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2005. Depok: Puslitkes UI, 2005.
- BNN dan Puslitkes UI. Survei Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia Tahun 2006. Depok: Puslitkes UI, 2006.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2006). Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Jakarta.
- DitJenPas–KeMenHukHam. (2013). *Sistem Database Pemasarakatan (SDP)*. Jakarta: DitJenPas–KeMenHukHam.
- DitJenPas–KeMenHukHam. (2014) *Sistem Database Pemasarakatan (SDP)*. Jakarta: DitJenPas–KeMenHukHam.
- Iguchi, Y. Martin, PhD; Jennifer A. London; Nell Griffith Forge, PhD; Laura Hickman, PhD; Terry Fain, MS, MA; Kara Riehman, PhD. (2002). *Elements of Well-Being Affected by Criminalizing the Drug User*. Public Health Report: Volumen, 117, Supplement 1.
- Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. (2005). *Diktat Akpol, Sisdil di Indonesia*. Semarang: MABES POLRI.
- Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) dan Rumah Cemara. (2012). Studi Kasus 5 Kota. *Dampak Pengabaian Hak Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza Dalam Proses Peradilan*. Medan (Sumatera Utara), DKI Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Makassar (Sulawesi Selatan) dan Mataram (NusaTenggara Barat).
- Suplai, Buletin PKNI. *Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat sebagai Pilihan Terapi Pemulihan Adiksi bagi Pengguna Napza*. Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI). Jakarta. (ed) No.05, Januari 2013, hlm 8-10. (dikutip pada hari minggu, tanggal 3 Januari 2016 pukul 09:46 Wib).
- Tim Warta AIDS. (2002). *Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*. Edisi pertama, Jakarta.

E. Sumber Penelitian dan Wawancara

Wawancara Pribadi, Peneliti dengan Bapak Frans Judea Barus, yang sekarang menjadi Project Manager; Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2016, pukul 15.00–17.00 Wib., di Yaysan Caritas–PSE, Medan.

Wawancara Pribadi, Peneliti dengan Bapak Andreas S.H, yang sekarang menjadi Konselor Adiksi dan Advokasi; Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2016, pukul 16.00–17.00 Wib., di Yaysan Caritas–PSE, Medan.

